




PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan




SPT Masa PPh Pasal 21/26

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN
PER-02/2024 & PER-05/2024

1 **Perubahan aplikasi** pelaporan elektronik, dari DJPOnline menjadi CoretaxDJP.

2 **Penyederhanaan aplikasi** melalui penggabungan aplikasi untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.

3 **Penyederhanaan formulir** melalui penggabungan SPT dan Bukti Pemotongan PPh 21 untuk Instansi Pemerintah dan non-Instansi Pemerintah.



- 1. Ketentuan Umum SPT PPh 21/26** (Pasal 3 s.d. Pasal 5)
- 2. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot 21/26** (Pasal 6 s.d. Pasal 10)
- 3. Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian SPT PPh 21/26** (Pasal 11 s.d. Pasal 13)
- 4. Ketentuan Peralihan**
 - a. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT untuk masa sebelum Januari 2025 berlaku ketentuan sebelum PER-11/2025 (Pasal 130 huruf a).
 - b. Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya (Pasal 130 huruf b)
 - c. Formulir 1721-A2 untuk Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri yang dipotong oleh selain instansi pemerintah (Pasal 131 dan Lampiran A halaman 196 s.d. 203)
- 5. Penegasan atas Hal-Hal Tertentu**
 - a. Pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang DTP dan non-DTP (Lampiran A halaman 160 s.d. 167)
 - b. Pembuatan Bukti Pemotongan BP21 Tambahan sehubungan dengan Pembetulan Kompensasi dari Masa Pajak Desember 2024 (Lampiran A halaman 189 s.d. 195)

Paragraf 1

Ketentuan Umum SPT
PPh 21/26

1

Fungsi SPT PPh 21/26 untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:

- a. penghitungan PPh 21/26 terutang
- b. Pembuatan bukti pemotongan PPh 21/26
- c. Penyetoran PPh 21/26 yang telah dipotong

2

a. Kewajiban Pemotong

- 1) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26
- 2) Menyampaikan bukti pemotongan PPh 21/26 kepada pegawai/pihak yang dipotong
- 3) Melaporkan bukti pemotongan PPh 21/26 menggunakan SPT PPh 21/26

b. Hak Pemotong

- 1) Pembetulan/pembatalan bukti pemotongan PPh 21/26*
- 2) Membuat bukti pemotongan PPh 21/26 tambahan
- 3) Membetulan SPT PPh 21/26 yang telah disampaikan**

***Dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, dengan syarat:**

- a. Belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper
- b. Bupot dimaksud:
 - 1) Belum diajukan keberatan
 - 2) Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan
 - 3) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak

****pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah disampaikan, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan Bukper.**

KETENTUAN PENGGUNAAN NPWP DAN NITKU

7



Pemotong menggunakan **NPWP** untuk menyampaikan **SPT**
=
PELAPORAN TERPUSAT



Pemotong menggunakan **NPWP** dan **NITKU*** untuk membuat **bupot**

Jika pemotong memiliki **cabang**, cantumkan **NITKU cabang**
yang melaksanakan **administrasi pembayaran penghasilan**



1



Tempat pegawai
bekerja

2



Tempat status
kepegawaian
terdaftar

3



Tempat kontrak
ditandatangani

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Bukti Pemotongan PPh 21/26

PERSANDINGAN APLIKASI DAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

APLIKASI DAN FORMULIR BUPOT PPH 21/26 SEBELUM DAN SETELAH CORETAX

9

PER-11/2024

PER-2/2024

PER-5/2024

Sarana untuk Membuat Bukti Pemotongan dan SPT Masa PPh Pasal 21/26

- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Modul eBupot dalam Portal WP

- ✓ Formulir kertas; atau
- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot 21/26

- ✓ Dokumen Elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah

Penyesuaian Formulir Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 21/26

- ✓ Formulir BPA1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)
- ✓ Formulir BPA2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
- ✓ Formulir BP21
(Bupot bagi bukan pegawai, pegawai tidak tetap atau peserta kegiatan dst.)
- ✓ Formulir BP26
(Bupot bagi WPLN)
- ✓ Notifikasi Pemotongan PPh 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)

- ✓ Formulir 1721-VI
(Bupot atas penghasilan yang tidak final atau pemotongan PPh 26)
- ✓ Formulir 1721-VII
(Bupot atas penghasilan final)
- ✓ Formulir 1721-VIII
(Bupot bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)
- ✓ Formulir 1721-A1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)

- ✓ Formulir 1721-A3
(Bupot bagi pegawai tetap (PNS dan anggota PNS/POLRI serta pensiunannya) atas pemotongan bulanan)
- ✓ Formulir 1721-B1
(Bupot atas penghasilan final dan yang tidak bersifat final – selain penghasilan bulanan pegawai tetap)
- ✓ Formulir 1721-26
(Bupot bagi WPLN)
- ✓ Formulir 1721-A1
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)
- ✓ Formulir 1721-A2
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

Pasal 7 PER-11/2025

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
B.1.1	Kode Objek Pajak	:	B.1.2 Objek Pajak
B.2	Jenis Pemotongan	:	
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
B.3	B.4	B.5	
I PENGHASILAN BRUTO			
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT		
2.	Tunjangan PPh		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya		
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya		
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja		
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR		
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)		
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO			
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun		
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua		
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja		
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)		
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)		
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya		
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak		
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)		
18.	PPH Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		
19.	PPH Pasal 21 Terutang		
20.	PPH Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya		
21.	PPH Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		
22.	PPH Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		
23.	PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR			

Jenis pemotongan:

- a. Setahun penuh
- b. Kurang dari setahun
- c. Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pensiun

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Jenis fasilitas:

- a. Tanpa fasilitas
- b. PPh ditanggung pemerintah
- c. Fasilitas Lainnya

Kembali Ke Slide Sebelumnya

TAMPILAN BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26 DALAM CORETAX

BENTUK BUPOT PPH 21/26 CORETAX

11

Klik masing-masing Bupot untuk melihat:

✓ **Formulir BPA1**
(Bupot bagi pegawai tetap/pensiunan)

✓ **Formulir BP21**
(Bupot bagi bukan pegawai, pegawai tidak tetap atau peserta kegiatan dst.)

✓ **Notifikasi Pemotongan PPh 21 Bulanan**
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)

✓ **Formulir BPA2**
(Bupot bagi PNS/anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)

✓ **Formulir BP26**
(Bupot bagi WPLN)

KETENTUAN DALAM PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PPH 21/26

KETENTUAN PEMBUATAN BUPOT PPH 21/26


12

Ketentuan	BPA1 dan BPA2	BP21 dan BP26
Penggunaan untuk Tiap Bukti Pemotongan	Satu Bupot hanya untuk: 1. Satu penerima penghasilan 2. Satu kode objek pajak 3. Satu tahun/bagian tahun pajak.	Satu Bupot hanya untuk: 1. Satu penerima penghasilan 2. Satu kode objek pajak 3. Satu masa pajak.
Penyerahan kepada Pegawai/Penerima penghasilan.	Diserahkan untuk setiap masa pajak terakhir misalnya untuk masa Desember atau bulan terakhir bekerja sebelum pensiun/berhenti bekerja.	Harus diserahkan untuk setiap BP21/BP26 yang dibuat.



1

Bupot **tidak perlu dibuat** jika **tidak ada pembayaran penghasilan**



2

Bupot **tetap dibuat** dalam hal:

a

Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 karena **penghasilan < PTKP**

b

PPh Pasal 21 **nihil** karena **SKB** atau **tarif 0%**

c

PPh Pasal 21 merupakan PPh Pasal 21 **DTP**

d


PPh Pasal 21 yang dipotong memperoleh **fasilitas pajak** sesuai ketentuan

e

PPh Pasal 26 **nihil** berdasarkan **P3B**

PENYAMPAIAN IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

PENERIMA PENGHASILAN HARUS MENYAMPAIKAN INFORMASI IDENTITAS



WP Dalam Negeri

1. Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
2. Nomor Induk Kependudukan



WP Luar Negeri

Tax Identification Number (TIN) atau identitas perpajakan lainnya

Dalam hal WP LN ingin menerapkan ketentuan P3B, harus memberikan SKD/tanda terima SKD

Paragraf 3

Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian
SPT PPh 21/26

SPT MASA PPH
PASAL 21/26



Induk

Klik untuk melihat

Lampiran

Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26

Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26 terdiri atas:

1. [Formulir L-IA](#)
(Daftar pemotongan bulanan bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
2. [Formulir L-IB](#)
(Daftar pemotongan untuk masa pajak terakhir misalnya bulan Desember atau bulan saat berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
3. [Formulir L-II](#)
(Daftar Pemotongan Satu/Bagian Tahun Pajak bagi pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)
4. [Formulir L-III](#)
(Daftar Pemotongan selain untuk pegawai tetap, PNS, anggota TNI/POLRI dan Pensiunannya)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

INDUK

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

STATUS

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK : _____

A.2 Nama : _____

A.3 Alamat : _____

A.4 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPH Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		
4.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		
5.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO B.5	URAIAN B.6	KAP-KJS B.7	JUMLAH (Rp) B.8
-			

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO C.1	URAIAN C.2	KAP-KJS C.3	JUMLAH (Rp) C.4
1.	PPH Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D <i>(Hanya untuk Instansi Pemerintah)</i>		
4.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) <i>(Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)</i>		
5.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) <i>(Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)</i>		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO C.5	URAIAN C.6	KAP-KJS C.7	JUMLAH (Rp) C.8
-			

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 Wajib Pajak

D.2 Kuasa

D.3 Nama : _____

D.4 Tanggal : _____

D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Ditandatangani secara elektronik

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26 sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

SPT MASA PPH PASAL 21/26

PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

18

PENYAMPAIAN
SPT MASA PPH
PASAL 21/26

**Kurang
Disetor**

Pemotong wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor

**Lebih
Disetor**

Atas kelebihan penyetoran dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan dalam
Pengaturan PPh 21/26

KETENTUAN PERALIHAN DALAM PPH PASAL 21/26


20

KETENTUAN PERALIHAN PPH 21/26

1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT **sesuai ketentuan sebelumnya**.
2. Kompensasi LB dalam **pembetulan SPT 21/26 sebelum masa Desember 2024** dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan **s.d. masa pajak Desember 2024**.

Selanjutnya dapat dilakukan pembetulan **SPT 21/26 masa Desember 2024** untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan.

1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan Bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT **sesuai ketentuan PER-11/2025**.
2. Kompensasi LB dalam **pembetulan SPT 21/26 sejak Januari 2025** dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan.



KETENTUAN PERALIHAN DALAM PPH PASAL 21/26

1721-A2 UNTUK NON-INSTANSI PEMERINTAH

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT
NEGARA ATAU PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
(per. 1-10-19)

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1. NPWP : A.01
2. NIK : A.02
3. NIK : A.03
4. NAMA : A.04
5. NIP/NRP : A.05
6. ALAMAT : A.06

7. JENIS KELAMIN : A.07 LAKI-LAKI PEREMPUAN
8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : A.08
9. NAMA JABATAN : A.09
10. PANGKAT/GOLONGAN : A.10

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21

KODE OBJEK PAJAK	URAIAN	JUMLAH (Rp)
21-100-01	21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1	GALIA POKOK ATAU LAINNYA YANG BERKALA	
2	TUNJANGAN STRUKTUR	
3	TUNJANGAN SANKSI	
4	TUNJANGAN PERSEKUTUAN PENGHASILAN	
5	TUNJANGAN BERAS	
6	TUNJANGAN LAIN-LAIN	
7	PENGHASILAN LAINNYA YANG TERPAJAK LAINNYA YANG MEMERIKAKAN TERPANGKAT DAN MEMERIKAKAN GALIA	
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	
PENGURANGAN		
9	BIAYA JAKAN BIAYA PENGURANG	
10	KURANG TERHAT PENSUNAN ATAU KURANG TERHAT	
11	ZAKAT/SUMBERDAYA KEAGAMAAN YANG BERSEKUTUAN YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMERIKAKAN	
12	JUMLAH PENGURANGAN (9 + 10 + 11)	
PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21		
13	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)	
14	PENGHASILAN NETO DARI PEMERIKAKAN SEBELUMNYA ATAU DARI PEMERIKAKAN YANG MEMERIKAKAN GALIA POKOK	
15	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHUTUNGAN PPH PASAL 21 (SE TINGKAT DITAKURSIKANNYA)	
16	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
17	PENGHASILAN KENA PAJAK SETERUS DITAKURSIKANNYA (15 - 16)	
18	PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETERUS DITAKURSIKANNYA	
19	PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DARI PEMERIKAKAN SEBELUMNYA	
20	PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERIKAKAN (DTP) PADA PEMERIKAKAN SEBELUMNYA ATAU PADA PEMERIKAKAN YANG MEMERIKAKAN GALIA POKOK	
21	PPH PASAL 21 TERUTANG YANG DIPOTONG DITAKURSIKANNYA PADA SPT TAHUNAN (18 - 19 - 20)	
22	PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNGGI PADA SELAM MASA PAJAK TERAKHIR	
22a	PPH PASAL 21 DIPOTONG	
22b	PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERIKAKAN (DTP)	
23	PPH PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
23a	PPH PASAL 21 DIPOTONG	
23b	PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERIKAKAN (DTP)	

C. IDENTITAS PENANDATANGAN

1. NPWP/NIK : C.01
2. NAMA : C.02
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : C.03

1. Formulir 1721-A2 dibuat untuk pemotong selain instansi pemerintah yang melakukan pemotongan penghasilan Pensiunan PNS, Anggota TNI dan Polri.
2. Telah diterbitkan penegasan ke unit vertical a.n. Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan I pemotong selain instansi pemerintah dimaksud terdaftar.

Penegasan atas Hal- Hal Tertentu

Penegasan terkait PPh 21/26

Dalam hal pegawai tetap **memperoleh penghasilan teratur yang PPh-nya tidak DTP dan penghasilan tidak teratur yang PPh-nya DTP** dan atas penghasilan tidak teratur dimaksud **diterima pada Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir**:

1. Pemotong PPh 21/26 menghitung pemotongan secara terpisah, yaitu:
 - a. atas **penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah**; dan
 - b. atas **penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah**;
berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan.
2. Pada **Masa Pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali** atas penghasilan yang PPh-nya DTP dan PPh-nya tidak DTP dengan cara sebagai berikut.
 - a. Dihitung seluruh PPh atas penghasilan selama satu/bagian tahun pajak (DTP dan tidak DTP)
 - b. Dihitung PPh atas penghasilan selama satu/bagian tahun pajak yang PPh-nya tidak DTP
 - c. Dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang tidak DTP dengan mengurangi hasil penghitungan huruf b dengan jumlah PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir yang PPh-nya tidak DTP
 - d. Dihitung PPh atas penghasilan yang PPh-nya DTP dengan cara mengurangi PPh atas seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dengan PPh atas seluruh penghasilan yang PPh-nya tidak DTP sebagaimana dimaksud huruf c
 - e. Dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang DTP dengan mengurangi hasil penghitungan huruf d dengan jumlah PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir yang PPh-nya DTP

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMOTONGAN PENGHASILAN DTP DAN NON-DTP

24

Tuan X merupakan PPPK di K/L ABC sejak Januari 2025 (PTKP K/1). Tuan X menerima gaji dan tunjangan sebesar 15 juta rupiah/bulan (Non-DTP). Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan/insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar 17 juta rupiah (DTP).



Catatan yang harus dibuat dan disampaikan Pemotong

No	NPWP/NIK	Nama	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21 DTP dan non-DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) DTP			PPh Pasal 21 KB/(LB) non-DTP		
			Nomor	Tanggal	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir	PPh Terutang Setahun	Kredit Pajak Jan s.d. Nov	KB/(LB) Masa Pajak Terakhir
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14
1	NIK Tn. X	X	No. Bupot	Tgl. Bupot	13.200.000	11.090.000	2.110.000	2.550.000	1.190.000	1.360.000	10.650.000	9.900.000	750.000

Catatan untuk tiap pegawai harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan

Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan:

1. Mengisi selisih lebih kecil LB dimaksud pada angka 17 SPT Masa PPh Pasal 21/26 pembetulan Masa Des 2024
2. Selisih lebih kecil LB sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan jumlah kurang bayar yang seharusnya dilunasi sebelum menyampaikan pembetulan SPT karena LB telah dikompensasi ke masa pajak berikutnya dalam Coretax. Atas kurang bayar yang seharusnya dilunasi tersebut, WP dapat:
 - a. melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pembetulan LB yang telah dikompensasi dalam Coretax; atau
 - b. memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT 21/26 Masa Pajak berikutnya yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT 21/26 masa Desember disampaikan.
 - c. tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud huruf a atau b disebabkan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.

Contoh Pembetulan SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan (LB) menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan

1. PT HIJ menyampaikan SPT 21/26 Masa Desember 2024 dengan status LB 25 juta pada 15 Januari 2025.
2. PT HIJ menyampaikan SPT 21/26 Masa Januari 2025 dengan status KB 8 juta pada 12 Februari 2025.
3. PT HIJ pada 28 Februari 2025 menemukan bahwa LB pada SPT 21/26 Masa Desember 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta. Atas kompensasi LB dari SPT 21/26 Masa Desember 2024 yang tidak seharusnya dimanfaatkan PT HIJ sebesar 15 juta, PT HIJ memilih untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 dalam SPT 21/26 Masa Februari 2025.
4. PT HIJ pada 11 Maret 2025 menyampaikan SPT 21/26 Februari dengan status KB 22 juta dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 7 juta.
 - b. Pemotongan dalam bukti Pemotongan 21/26 BP21 tambahan dengan KOP 21-100-38 sebesar 15 juta.

SPT 21/26 Des 2024 Normal → LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal → KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal → KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan → LB 10 juta

12/02 28/02

11/03

Desember 2024

Januari 2025

Februari 2025

Maret 2025

PENEGASAN ATAS HAL-HAL TERTENTU

CONTOH PEMBUATAN BP21 TAMBAHAN UNTUK PEMBETULAN KOMPENSASI

28

SPT 21/26 Des 2024 Normal → LB 25 juta

1. SPT 21/26 Jan 2025 Normal → KB 8 juta

2. Menemukan bahwa LB SPT 21/26 Des 2024 seharusnya 10 juta bukan 25 juta

1. SPT 21/26 Feb 2025 Normal → KB 22 juta
2. Membuat SPT 21/26 Des 2024 pembetulan → LB 10 juta

12/02 28/02

11/03

Desember 2024

Januari 2025

Februari 2025

Maret 2025

SPT Normal Masa Januari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPH Pasal 21 yang Dipotong		8.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		25.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		-
4.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		(17.000.000)
5.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-
6.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		-



(4) SPT Normal Masa Februari 2025

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21			
I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN			
NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPh Pasal 21 yang Dipotong		22.000.000
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		17.000.000
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		-
4.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		5.000.000
5.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		-
6.	PPh Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		-

Contoh BP21 tambahan untuk pembetulan kompensasi yang wajib dibuat PT HIJ

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL		BP21	
NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN		
250004JSH	02-2025	FINAL	NORMAL		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN					
A.1	NIK/NPWP	:	999000000999000		
A.2	Nama	:	PENERIMA PENGHASILAN		
A.3	NITKU	:	99900000099900000000 - PENERIMA PENGHASILAN		
B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas					
KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DPP (%)	TARIF (%)	PPH DIPOTONG (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
21-100-38	Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya	0	0	0	15.000.000
B.8	Dokumen Referensi	Jenis Dokumen	:	Dokumen Lainnya	Tanggal Dokumen: 11 Maret 2025
B.9		Nomor Dokumen	:	SPT Masa PPh Pasal 21/26 Desember 2024 Pembetulan 1	
C. IDENTITAS PEMOTONG PPh					
C.1	NPWP/NIK	:	1234567891011121		
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	1234567891011121000000		
C.3	Nama Pemotong	:	PT HIJ		
C.4	Tanggal	:	11 Maret 2025		
C.5	Nama Penandatanganan	:	Tuan A		
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.		



Ditandatangani secara elektronik



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

33

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN			
A.1 NIK/NPWP			
A.2 Nama			
A.3 Alamat			
A.4 Jenis Kelamin			
A.5 Status PTKP			
A.6 Posisi			
A.7 Pegawai Asing			
	A.8 Nomor Paspor		
	A.9 Kode Negara		
	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja		

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Tidak Final)

Status Bupot
a. Normal
b. Pembetulan
c. Pembatalan

NPWP untuk WNA

Status PTKP
a. K: Kawin
b. TK: Tidak Kawin
c. HB: Hidup Berpisah
PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing diperlakukan seperti WP tidak kawin sehingga dipilih TK

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

34

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
B.1.1	Kode Objek Pajak :	B.1.2	Objek Pajak :
B.2	Jenis Pemotongan :		
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
B.3	B.4	B.5	
I PENGHASILAN BRUTO			
1.	Gaji/Pensiun atau THT/JHT		
2.	Tunjangan PPh		
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya		
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya		
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja		
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR		
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)		
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO			
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun		
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua		
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja		
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)		
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)		
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya		
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak		
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)		
18.	PPH Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		
19.	PPH Pasal 21 Terutang		
20.	PPH Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya		
21.	PPH Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)		
22.	PPH Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah		
23.	PPH Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)		
B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR			

Jenis pemotongan:

- Setahun penuh
- Kurang dari setahun
- Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pensiun

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Jenis fasilitas:

- Tanpa fasilitas
- PPH ditanggung pemerintah
- Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA1)

35

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh			
C.1	NPWP/NIK	:	
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	
C.3	Nama Pemotong	:	
C.4	Tanggal	:	
C.5	Nama Penandatangan	:	
C.6	Pernyataan	:	

Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman <https://tts.kominfo.go.id/verify/PDF>

NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2)

36

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 Alamat :
A.4 NIP/NRP :
A.5 Jenis Kelamin :
A.6 Pangkat/Golongan :
A.7 Status PTKP :
A.8 Posisi :
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja :

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Tidak Final)

Status Bupot
a. Normal
b. Pembedulan
c. Pembatalan

Diisi NIP/NRP Pegawai

Status PTKP

a. K: Kawin
b. TK: Tidak Kawin
c. HB: Hidup Berpisah
PTKP bagi suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk masing-masing diperlakukan seperti WP tidak kawin sehingga dipilih TK

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2)

37

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : B.1.2 Objek Pajak :
B.2 Jenis Pemotongan :

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	
2.	Tunjangan Istri	
3.	Tunjangan Anak	
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	
6.	Tunjangan Beras	
7.	Tunjangan Lain-lain	
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarananya Terpisah dari Pembayaran Gaji	
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 8)	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	
20.	PPh Pasal 21 Terutang	
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	

Jenis pemotongan:

- Setahun penuh
- Kurang dari setahun
- Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain & memilih untuk menggabungkan Formulir BPA1 atau baru pensiun

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BPA2)

38

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh			
C.1	NPWP	:	_____
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	_____
C.3	Nama Pemotong	:	_____
C.4	Tanggal	:	_____
C.5	Nama Penandatangan	:	_____
C.6	Pernyataan	:	_____


Ditandatangani secara elektronik

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BS/E)-BSSN dan/atau PS/E. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman <https://tfe.kominfo.go.id/verify/PDF>

NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha/instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

39



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

BP21

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN

MASA PAJAK

SIFAT PEMOTONGAN

STATUS BUKTI PEMOTONGAN

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP :
A.2 Nama :
A.3 NITKU : _____

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Final/Tidak Final)

Status Bupot
a. Normal
b. Pembetulan
c. Pembatalan

Diisi NITKU penerima penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

- Jenis fasilitas:
- a. Tanpa fasilitas
 - b. PPh ditanggung pemerintah
 - c. Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

B. PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B.1 Jenis Fasilitas : _____

KODE OBJEK PAJAK B.2	OBJEK PAJAK B.3	PENGHASILAN BRUTO (Rp) B.4	DPP (%) B.5	TARIF (%) B.6	PPh DIPOTONG (Rp) B.7

B.8 Dokumen Referensi Jenis Dokumen : _____ Tanggal Dokumen: _____

B.9 Nomor Dokumen : _____

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

merupakan jumlah PPh Pasal 21 yang dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan penerima penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP21)

41

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh	
C.1	NPWP/NIK
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi
C.3	Nama Pemotong
C.4	Tanggal
C.5	Nama Penandatangan
C.6	Pernyataan


Ditandatangani secara elektronik

NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha/instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

42

MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

WITHHOLDING SLIP
ARTICLE 26 INCOME TAX

BP26

NUMBER	TAX PERIOD	INCOME TAX STATUS	WITHHOLDING SLIP STATUS

A. INCOME RECIPIENT

A.1	TIN	:	
A.2	Name	:	
A.3	Address	:	
A.4	Country	:	
A.5	Date of Birth	:	
A.6	Passpor Number	:	
A.7	Birthcity	:	
A.8	KITAS/KITAP Number	:	

Jenis Bukti Pemotongan

Sifat Pemotongan (Final)

Status Bupot

- a. Normal
- b. Pembetulan
- c. Pembatalan

Diisi nomor KITAS/KITAP.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

B. INCOME TAX WITHHELD

B.1 Tax Certificate : _____
Certificate of Domicile Receipt Number : _____

TAX OBJECT CODE	TAX OBJECT	GROSS INCOME (Rp)	DEEMED NET INCOME RATE (%)	TAX RATE (%)	INCOME TAX (Rp)
B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7

B.8 Reference Document Document's Type : _____ Document's Date : _____
B.9 Document's Number : _____

- Jenis fasilitas:
- a. Tanpa fasilitas
 - b. PPh ditanggung pemerintah
 - c. Kurang dari Setahun yang Penghasilannya Disetahunkan

Penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan

jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

TAMPILAN BUPOT PPH PASAL 21/26 (BP26)

44

C. WITHHOLDING AGENT	
C.1	TIN : _____
C.2	Place of Business Activity / Subunit Organization Identification Number : _____
C.3	Withholding Agent Name : _____
C.4	Date : _____
C.5	Signer's Name : _____
C.6	Taxpayer Declaration : _____

Ditandatangani secara elektronik

NPWP/NIK Pemotong

Diisi NITKU atau Id Subunit Organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha/instansi pemerintah yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran penghasilan.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

NOTIFIKASI PEMOTONGAN PPH 21 BULANAN

TAMPILAN NOTIFIKASI PEMOTONGAN PPH 21 BULANAN

45

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Kotak Masuk Tandai Semua Telah Dibaca

Semua Baca Belum dibaca

Aksi	Pengirim ↑↓	Subjek ↑↓	Tanggal Terkirim ↑↓
Lihat	eTax Indonesia	You receive new Withholding Slip. Please check details.	11-06-2025 14:26:18

Untuk melihat notifikasi pemotongan PPh 21 Bulanan dapat diakses melalui Portal Wajib Pajak milik Pegawai pada menu "Portal Saya" kemudian pilih "Notifikasi Saya".

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾

- Dokumen Saya
- Notifikasi Saya**
- Kasus Saya
- Kasus Berjalan Saya

Notifikasi Saya
Lihat notifikasi yang disampaikan untuk Anda

Dalam hal notifikasi belum muncul klik reload berikut.

Notifikasi pemotongan PPh 21 Bulanan

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Detail Pesan

Pengirim: eTax Indonesia

Subjek: You receive new Withholding Slip. Please check details.

Isi

Normal Sans Serif B I U A [Icons]

You receive new Withholding Slip. Please find the details below: Withholding Slip Number, Withholder Name, Tax Base, Income Tax Withheld, Withholder TIN/NIK, Regards, eTax Indonesia

Contoh Notifikasi pemotongan PPh 21 Bulanan

Kembali Ke Slide Sebelumnya

INDUK SPT

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

INDUK

MASA PAJAK: _____ TAHUN PAJAK: _____ STATUS: _____

A. IDENTITAS PEMOTONG

A.1 NPWP/NIK : _____
A.2 Nama : _____
A.3 Alamat : _____
A.4 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO B.1	URAIAN B.2	KAP-KJS B.3	JUMLAH (Rp) B.4
1.	PPH Pasal 21 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 21 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 21 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPH Pasal 21 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO B.5	URAIAN B.6	KAP-KJS B.7	JUMLAH (Rp) B.8
-	-	-	-

C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN

NO C.1	URAIAN C.2	KAP-KJS C.3	JUMLAH (Rp) C.4
1.	PPH Pasal 26 yang Dipotong		
2.	Kelebihan Penyetoran PPh Pasal 26 dari Masa Pajak Sebelumnya		
3.	Pembayaran PPh Pasal 26 dengan SP2D (Hanya untuk Instansi Pemerintah)		
4.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (1-2-3) (Apabila ada lebih setor akan dikompensasikan)		
5.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan		
6.	PPH Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor Karena Pembetulan (4-5) (Apabila ada Lebih Setor akan dikompensasikan)		

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH

NO C.5	URAIAN C.6	KAP-KJS C.7	JUMLAH (Rp) C.8
-	-	-	-

D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D.1 Wajib Pajak
D.2 Kuasa
D.3 Nama : _____
D.4 Tanggal : _____
D.5 Pernyataan Wajib Pajak

Ditandatangani secara elektronik

NPWP/NIK Pemotong

Jumlah PPh 21 dipotong pada masa tersebut

Jumlah kelebihan pemotongan PPh 21 dari SPT 21/26 sebelumnya

Jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D (untuk Instansi Pemerintah Pusat)

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa berikutnya

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21 dari angka 4 SPT 21/26 yang dibetulkan

Jumlah KB/(LB) pemotongan PPh 21. Dalam hal LB, akan dikompensasi ke masa-masa berikutnya

Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya.

Kembali Ke Slide Sebelumnya

SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-IA (Daftar Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap)

DAFTAR PEMOTONGAN BULANAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya											L-IA		
H.1 NPWP/NIK : _____													
H.2 MASA PAJAK (mm-yyyy) <input type="text"/> / <input type="text"/>													
No.	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF PAJAK (%)	PPH TERUTANG (Rp)	FASILITAS PERPAJAKAN	KODE NEGARA	NITK/NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI	KAP-KJS	STATUS
			NOMOR	TANGGAL									
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH						T1		T2				
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN						T3		T4				
23	TOTAL TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH						T5		T6				

Kembali Ke Slide Sebelumnya

SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-IB (Daftar Pemotongan Pegawai Tetap pada Masa Pajak Terakhir)

DAFTAR PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya untuk masa pajak terakhir											L-IB		
H1 NPWP/NIK : _____ H2 MASA PAJAK (mm-yyyy) <input type="text"/> / <input type="text"/>													
No.	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH TERUTANG (Rp)	FASILITAS PAJAK	KODE NEGARA	NITK/NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI	KAP-KJS	STATUS	
			NOMOR	TANGGAL									
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH						T1	T2					
26	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN						T3	T4					
27	TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh DIPOTONG DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH						T5	T6					

Kembali Ke Slide Sebelumnya

SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-II (Daftar Pemotongan Pegawai Tetap untuk Satu/Bagian Tahun Pajak)

DAFTAR PEMOTONGAN SATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA											L-II
H.1 NPWP/NIK : _____ H.2 MASA PAJAK (mm-yyyy) <input type="text"/> / <input type="text"/>											
NO	NPWP/NIK	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH TERUTANG	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA	NITKU/NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA	STATUS
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)							
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
TOTAL						T1	T2				

Kembali Ke Slide Sebelumnya

SPT PPH PASAL 21/26

Formulir L-III (Daftar Pemotongan Selain untuk Pegawai Tetap)

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SELAIN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA											L-III			
H.1 NPWP/NIK : _____														
H.2 MASA PAJAK (mm-yyyy) : ____ / ____ / ____														
No.	NPWP/NIK	NAMA	JENIS PPh	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh TERUTANG (Rp)	FASILITAS PAJAK	NITK/NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI	KAP-KJS	STATUS	
				NOMDR	TANGGAL									
A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH							T1	T2					
22	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 21 DILAKUKAN PEMOTONGAN							T3	T4					
23	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							T5	T6					
24	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PPh PASAL 26 DILAKUKAN PEMOTONGAN							T7	T8					
25	TOTAL PENGHASILAN BRUTO, PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 DIPOTONG DAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH							T9	T10					

Kembali Ke Slide Sebelumnya